

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang pernikahan atas dasar paksaan dari orang tua dan dampaknya ditinjau dari hukum islam di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sebagai berikut:

1. Bahwasanya Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Atas Dasar Paksaan Orang Tua Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang di alami oleh Suidah, Aslikhati, Mustarikhah itu rata-rata dilakukan secara sirri ialah mulai dari faktor ekonomi, dan kekeluargaan adapun untuk prosesi pernikahannya yaitu dengan dihadapkan didepan tokoh masyarakat atau kiyai, dan untuk pelaksanaannya sendiri itu seperti pelaksanaan nikah pada umumnya seperti adanya kedua calon mempelai, adanya wali, adanya saksi, dan juga adanya mahar.
2. Bahwasanya Dampak Yang Timbul Akibat Dari Pernikahan Atas Dasar Paksaan Orang Tua Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, yaitu berdampak pada diri sendiri seperti mengalami tekanan batin atau psikis, sulitnya mengatur ekonomi dalam keluarga, dan juga sulitnya beradaptasi dengan lingkungan sosial karena permasalahan inetern dalam rumah tangga mereka
3. Tinjauan Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Pernikahan Atas Dasar Paksaan Dari Orang Tua, membolehkannya berdasarkan dengan melihat status dari mempelai wanitanya. Jika janda maka tidak diperkenankan untuk dipaksa, dan kalau statusnya masih perawan dan sudah dewasa maka perlu dimintai izinnya adapun salah satu bentuk izinnya adalah diam.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk orang tua hendaknya memahami dan menyadari ketika anaknya telah dewasa dan mampu memilih pasangan

- hidupnya, dan sebaiknya orang tua memberi pengarahan kepada anaknya terhadap pilihan calon pendamping.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat menggali lebih dalam mengenai fenomena lain yang berkaitan dengan pernikahan paksa.

